https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

SALINAN

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);

SALINAN

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum.
8. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Unsur Kewilayahan yang selanjutnya disebut Pemangku adalah Perangkat Pekon yang memimpin satuan tugas wilayah Pekon dan bertugas membantu Peratin dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
13. Penjabat Peratin adalah pegawai negeri sipil dalam Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

SALINAN

menduduki jabatan pemerintahan.

15. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Tingkat Pekon yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Pekon Khusus adalah musyawarah antara LHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP khusus untuk pemilihan Peratin Antar Waktu.
18. Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
19. Pemilihan Peratin serentak adalah Pemilihan Peratin 1 (satu) kali atau bergelombang.
20. Pemilihan Peratin Antar Waktu adalah pemilihan Peratin karena Peratin berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Pekon.
21. Panitia Pemilihan Peratin tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin.
22. Panitia Pemilihan Peratin tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Peratin adalah Panitia yang dibentuk oleh LHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin.
23. Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Peratin sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin.
24. Pemilih adalah penduduk Pekon setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin.
25. Penduduk Pekon setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga Pekon yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
26. Berdomisili adalah seseorang yang terdaftar tercatat secara administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data

SALINAN

penduduk Pekon yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Peratin sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin.
30. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Peratin untuk mendapatkan bakal calon Peratin dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Peratin dari segi administrasi para bakal calon Peratin.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
33 Perselisihan Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan Peratin.
34. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Peratin.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
36. Hari adalah hari kalender.

2. Diantara BAB I dan BAB II ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
MASA JABATAN PERATIN

3. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Peratin memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana

SALINAN

dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Peratin antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Pekon.

(4) Dalam hal Peratin berhenti, Peratin tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Periodesasi pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 4 (empat) gelombang dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai periodesasi pelaksanaan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia, yang pada saat mendaftar menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli dan menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dilegalisir pejabat berwenang;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang sudah dilegalisir mulai dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat serta dapat melampirkan ijazah sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Salinan Akte Kelahiran yang dilegalisir;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
   g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
   h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

SALINAN

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;

j. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

k. sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Jiwa Daerah

l. tidak pernah sebagai Peratin selama 2 (dua) kali masa jabatan;

m. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan

n. Peratin petahana wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon akhir masa jabatan yang telah ditelaah oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan dibuktikan dengan surat keterangan.

(2) Panitia Pemilihan Peratin yang mengundurkan diri selanjutnya mencalonkan diri sebagai Calon Peratin diperkenankan mengikuti pendaftaran bakal calon pada periode pemilihan berkenaan.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai Rp10.000,-

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon Peratin adalah 9 (sembilan) Hari.

SALINAN

(2) Dalam hal jumlah calon Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Peratin terdaftar, Panitia Pemilihan Peratin memperpanjang masa pendaftaran calon Peratin selama 15 (lima belas) Hari.

(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Peratin terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan Peratin memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(4) Dalam hal perpanjangan kernbali masa pendaftaran calon Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Peratin terdaftar, Panitia Pemilihan Peratin bersama-sama dengan LHP menetapkan calon Peratin terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Peratin dan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Peratin.

(6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Peratin dan LHP sebagairnana dimaksud pada ayat (5), Pemilihan Peratin dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Peratin.

(7) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Peratin sampai dengan dilantiknya Peratin hasil permilihan Peratin gelombang terdekat berikutnya.

7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Dalam hal terdapat calon Peratin yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Peratin, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Peratin.

8. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

9. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan

SALINAN

surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:

a. dalam hal terdapat calon Peratin yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara mernuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolorn yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
b. dalam hal terdapat calon Peratin yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Peratin dilanjutkan; dan
c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan Peratin wajib mengumumkan kepada masyarakat.

10. Judul BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:

SALINAN

BAB V
CALON PERATIN DARI PERANGKAT PEKON DAN PNS

11. Paragraf 1 pada Bab V diubah menjadi Bagian Kesatu, sehingga berbunyi:

Bagian Kesatu
Calon Peratin dari Perangkat Pekon

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Peratin yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.

(2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Peratin ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Peratin terpilih.

(3) Dalam hal Peratin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban

Peratin.

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin wajib mengajukan cuti kepada Peratin.

(2) Peratin memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Peratin.

(3) Dalam hal Perangkat Pekon cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Pekon dirangkap oleh Perangkat Pekon lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

(4) Perangkat Pekon yang telah ditetapkan sebagai calon Peratin wajib mengundurkan diri.

14. Paragraf 2 pada Bab V diubah menjadi Bagian Kedua, sehingga berbunyi:

Bagian Kedua
Calon Peratin dari PNS

15. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

SALINAN

Pasal 48

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Peratin, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Peratin tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 48C diubah, sehingga Pasal 48C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48C

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Peratin antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon Peratin menjadi calon Peratin

ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Pekon;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, dan hanya terdapat 1 (satu) calon Peratin terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Peratin memperpanjang masa pendaftaran calon Peratin selama 15 (lima belas) Hari.

(6) Dalam hal tidak bertambahnya calon Peratin terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan Peratin memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(7) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Peratin terdaftar, Panitia Pemilihan Peratin antarwaktu bersama-sama dengan LHP menetapkan calon Peratin terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Peratin antanvaktu dan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilanjutkan dengan pemilihan Peratin antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Pekon Khusus.

(9) Dalarn hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Peratin antarwaktu dan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilihan Peratin antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya Penjabat Peratin tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Peratin melalui pemilihan Peratin serentak berikutnya.

17. Diantara BAB VIIA dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIB
KETENTUAN LAIN-LAIN

18. Diantara Pasal 51D dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SALINAN

Pasal 51E

Ketentuan mengenai penetapan DPT, pelaksanaan kampanye calon Peratin, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 33, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Peratin 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 24A.

19. Diantara BAB VIIB dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIC, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIC
KETENTUAN PERALIHAN

20. Diantara Pasal 51E dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51F

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Peratin yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b. Peratin yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
c. Peratin yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini;
d. Tahapan pemilihan yang sedang berlangsung sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

SALINAN

21. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 14 Oktober 2026

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

RULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN

I. UMUM

Pemilihan Peratin merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di Pekon, guna mendapatkan Peratin yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan Pekon serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Peratin perlu dirubah.

Perubahan dalam Peraturan Daerah ini mengatur kebijakan pelaksanaan Pemilihan Peratin secara serentak dan persyaratan Calon Peratin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilihan Peratin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

BAB IA

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

SALINAN

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “legalisir” adalah pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas salinan ijazah dengan ketentuan maksimal 6 (enam) bulan sebelum digunakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak pernah sebagai Peratin selama 2 (dua) kali masa jabatan”, dikecualikan bagi Peratin yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi dan bagi Peratin yang masih menjabat pada periode kedua dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24A

Cukup jelas.

SALINAN

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal 27

Dihapus.

Angka 9

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 10

BAB V

Cukup jelas.

Angka 11

Bagian Kesatu

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 14

Bagian Kedua

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 48C

Cukup jelas.

Angka 17

BAB VIIB

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 51E

Cukup jelas.

Angka 19

BAB VIIC

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 51F

Cukup jelas.

Angka 21

Lampiran I

Cukup jelas.

SALINAN

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 98

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

RULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

SALINAN

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Agama : .....
4. Tempat dan tanggal lahir/ : ..... /
   Umur : ..... Tahun
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

SALINAN

dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Peratin.

dibuat di: .....
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp10.000,-

(.....)

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Agama : .....
4. Tempat dan tanggal lahir/ : ..... /
   Umur : ..... Tahun
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Peratin.

SALINAN

dibuat di: .....
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp10.000,-

(.....)

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON PERATIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Agama : .....
4. Tempat dan tanggal lahir/ : ..... /
5. Umur : ..... Tahun
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Peratin Pekon ..... Kecamatan ..... masa jabatan 20 s.d. 20

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Peratin.

SALINAN

dibuat di: .....
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp10.000,-

(.....)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI PERATIN SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Agama : .....
4. Tempat dan tanggal lahir/ : ..... /
   Umur :..... Tahun
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi Peratin selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Peratin.

SALINAN

dibuat di: .....
pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp10.000,-

(.....)

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

RULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP 19860921200912100 1